



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG
DESA BESITO

Besito RT.04/RW 05, Kec. Gebog Kab. Kudus Kode Pos 59354
Email : 17pemdesbesito@gmail.com Telp. (0291)2917470

KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR : 400 / 13 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN
KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BESITO KECAMATAN
GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA BESITO

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus perlu membentuk Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Desa Besito Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Besito Tahun 2023;
10. Peraturan Desa Besito Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besito;
11. Peraturan Kepala Desa Besito Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besito;
12. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414/14 Tahun 2023 Tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melaksanakan Swakelola;

- b. menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui lelang;
- c. memilih dan menetapkan Penyedia;
- d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan diserahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besito Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Besito
pada tanggal 03 Maret 2023



Tembusan:

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Camat Gebog;
- 3. Ketua BPD Besito;
- 4. dst.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BESITO

Tanggal : 03 Maret 2023

Nomor : 400 / 13 / 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA BANTUAN
KEUANGAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH DI DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN
1.	H. NOOR CHOLIS	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	MUHAMMAD ARIS	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
3.	AKHLIS RAHMAN NOOR	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
4.	DWTYANINGSIH	Bendahara Desa	Bendahara


KEPALA DESA
BESITO
H. NOOR CHOLIS